



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Putri Azzarah Alias Putri Binti Lukman |
| 2. Tempat lahir | : Watampone |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/13 November 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Badak, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Putri Azzarah Alias Putri Binti Lukman ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sarmawati, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan, yang beralamat di Jalan Sungai Walanae no. 10 Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang. Kab. Bone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2024 Nomor
361/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI AZZARAH ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRI AZZARAH ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN berupa pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089505735991
 - Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Bening Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (0,0030) Gram, Berat Akhir (habis) -
 - 1 (satu) Batang Pireks Kaca Berisi Padatan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (0,0373) Gram, Berat Akhir (0.0278) Gram -
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat -
 - 1 (satu) Set Bong / Alat Hisap Sabu Lengkap Dengan Pireks Kaca
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa PUTRI AZZARAH ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa PUTRI AZZAHRA ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita sdr FADHIL mendatangi rumah terdakwa PUTRI AZZAHRA untuk membeli sabu harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan sdr. FASHIL terdakwa menambah uang sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa menghubungi sdr. UMAR untuk memesan sabu dengan menggunakan chat dan telfon Whatsapp dengan nama kontak dihandphone terdakwa UMAR yang mana terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. UMAR di Jl. Lapawawoi Kr. Sigerim namun setelah sampai di rumah sdr UMAR. Sekitar 30 menit sdr UMAR dating dan terdakwa langsung mengatakan ingin membeli sabu dan sdr. UMAR mengatakan "BERAPA" lalu terdakwa menjawab 200 sambil menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. UMAR mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari kantong celana dyang dikenakan terdakwa dan menyerahkan sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menerima sabu dari sdr. UMAR, terdakwa langsung kerumah Jl. Sungai Asahan dan sesampainya dirumah tanpa sepengetahuan sdr. FADHIL terdakwa mengeluarkan Sebagian serbuk sabu tersebut masuk ke dalam sachet plastic klip kosong dikarenakan Sebagian uang terdakwa adalah milik terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa memindahkan serbuk sabu tersebut kedalam sachet plastic maka terdakwa menghubungi sdr. FADHIL untuk datang ke rumah mengambil 1 (satu) sachet sabu pesannya, sesampainya sdr FADHIL dirumah terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) sachet ke sdr. FADHIL. Kemudian setelah sdr FADHIL meninggalkan tempat tersebut terdakwa memasukka kedalam kaca pireks dan menyisihkan sedikit didalam sachet plastic lalu sabu yang telah terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks langsung terdakwa bakar sehingga menjadi pada dan terdakwa sempat menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu kaca pireks ryang berisi padatan terdakwa simpan ke dalam dompet bersama dengan 1 (satu) sachet plastic yang masih terdapat sisa sabu.
- Bahwa dari hasil pengembangan sdr. FADHIL saksi menangkap terdakwa PUTRI AZZAHRA didalam rumah yang beralamat Sungai Asahan, KEcamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan hasil penggeledahan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkoba jenis sabu yang mana kesemua sabu tersebut ditemukan tersimpan did alam dompet kecil berwarna coklat milik terdakwa PUTRI AZZAHRA yang kemudian saksi menemukan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengjao dengan pireks kaca yang ditemukan dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Rrealme warna biru dengan nomor simcard 089505735991 yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3760/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan barang bukti yaitu : bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram diberi nomor barang bukti 8753/2024/NNF, 1 (satu) barang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram di beri nomor barang bukti 8754/2024/NNF, urine milik PUTRI AZZAHRA BINTI LUKMAN adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -

ATAU

KEDUA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa PUTRI AZZAHRA ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 wita sdr FADHIL mendatangi rumah terdakwa PUTRI AZZAHRA untuk membeli sabu harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan sdr. FASHIL terdakwa menambah uang sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 WITA terdakwa menghubungi sdr. UMAR untuk memesan sabu dengan menggunakan chat dan telfon Whatsapp dengan nama kontak dihandphone terdakwa UMAR yang mana terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. UMAR di Jl. Lapawawoi Kr. Sigerim namun setelah sampai di rumah sdr UMAR. Sekitar 30 menit sdr UMAR dating dan terdakwa langsung mengatakan ingin membeli sabu dan sdr. UMAR mengatakan "BERAPA" lalu terdakwa menjawab 200 sambil menyerahkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. UMAR mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari kantong celana dyang dikenakan terdakwa dan menyerahkan sabu tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa menerima sabu dari sdr. UMAR, terdakwa langsung kerumah Jl. Sungai Asahan dan sesampainya dirumah tanpa sepengetahui sdr. FADHIL terdakwa mengeluarkan Sebagian serbuk sabu tersebut masuk ke dalam sachet plastic klip kosong dikarenakan Sebagian uang terdakwa adalah milik terdakwa sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa memindahkan serbuk sabu tersebut kedalam sachet plastic maka terdakwa menghubungi sdr. FADHIL untuk datang ke rumah mengambil 1 (satu) sachet sabu pesanannya, sesampainya sdr FADHIL dirumah terdakwa, terdakwa memberikan 1 (satu) sachet ke sdr. FADHIL. Kemudian setelah sdr FADHIL meninggalkan tempat tersebut terdakwa memasukka kedalam kaca pireks dan menyisihkan sedikit didalam sachet plastic lalu sabu yang telah terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks langsung terdakwa bakar sehingga menjadi pada dan terdakwa sempat menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu kaca pireks yang berisi padatan terdakwa simpan ke dalam dompet bersama dengan 1 (satu) sachet plastic yang masih terdapat sisa sabu.
- Bahwa dari hasil pengembangan sdr. FADHIL saksi menangkap terdakwa PUTRI AZZAHRA didalam rumah yang beralamat Sungai Asahan, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dan hasil pengeledahan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan narkotika jenis sabu yang mana kesemua sabu tersebut ditemukan tersimpan didalam dompet kecil berwarna coklat milik terdakwa PUTRI AZZAHRA yang kemudian saksi menemukan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengjao dengan pireks kaca yang ditemukan dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Rrealme warna biru dengan nomor simcard 089505735991 yang ditemukan di atas tempat tidur terdakwa.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3760/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan barang bukti yaitu : bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram diberi nomor barang bukti 8753/2024/NNF, 1 (satu) barang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram di beri nomor barang bukti 8754/2024/NNF, urine milik PUTRI AZZAHRA BINTI LUKMAN adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -**

ATAU

KETIGA

Bahwa para terdakwa yakni terdakwa PUTRI AZZAHRA ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah sdr FADHIL meninggalkan tempat tersebut terdakwa memasukka kedalam kaca pireks dan menyisihkan sedikit didalam sachet plastic lalu sabu yang telah terdakwa masukkan ke dalam kaca pireks langsung terdakwa bakar sehingga menjadi pada dan terdakwa sempat menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu kaca pireks yang berisi padatan terdakwa simpan ke dalam dompet bersama dengan 1 (satu) sachet plastic yang masih terdapat sisa sabu disitulah terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3760/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



yang diperiksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan barang bukti yaitu : bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram diberi nomor barang bukti 8753/2024/NNF, 1 (satu) barang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram di beri nomor barang bukti 8754/2024/NNF, urine milik PUTRI AZZAHRA BINTI LUKMAN adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka Suherman Nugroho Bin Amir Daus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasusu narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama bersama dengan rekannya Brigpol Muh Khaerul Tahir,S.H.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari Lk Fadil yang sebelumnya ditangkap karena Lk.Fadil memperoleh sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi sabu ditemukan didalam dompet kecil, dan 1 (satu) set bong alat hisap ditemukan dibawah meja dalam kamar sedangkan handphone ditemukan didalam kamar;
 - Bahwa handphone yang diamankan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk memesan shabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu dari Umar dengan cara membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba dari Umar;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muh. Khaerul Tahir Bin Muh.Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama bersama dengan rekannya Bripka Suherman,S.H.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari Lk Fadil yang sebelumnya ditangkap karena Lk.Fadil memperoleh sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi sabu ditemukan didalam dompet kecil, dan 1 (satu) set bong alat hisap ditemukan dibawah meja dalam kamar sedangkan handphone ditemukan didalam kamar;
 - Bahwa handphone yang diamankan tersebut telah digunakan Terdakwa untuk memesan shabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu dari Umar dengan cara membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba dari Umar;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dengan tujuan untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengonsumsi shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umar Ayub Alias Umar Bin Ahmad Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari saksi;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari Andi Oddang;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi untuk mengambil shabu lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk datang mengambil shabu itu;
- Bahwa saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet ukuran kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saksi, yang pertama paket Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Fadhil Dhana Putra Alias Dompala Bin Dahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat petugas datang, Terdakwa sementara memakai shabu bersama-sama dengan H.Sudirman dan H.Muli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan sabu yang kesemuanya ditemukan oleh polisi didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca yang ditemukan dibawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim Card 089505735991 milik terdakwa yang juga ditemukan polisi atas tempat tidur dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada Fadhil pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wita dirumah yang beralamat Jl. Sungai Asahan, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya saksi Fadhil mendatangi Terdakwa dirumah jalan Sungai Asahan, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuannya terdakwa menambah uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Umar dengan menggunakan chat dan telfon WhatsApp dan saat itu Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga terdakwa langsung menuju kerumah saksi Umar di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, namun setelah terdakwa sampai dirumahnya saksi Umar tidak berada dirumah, dan Terdakwa kembali menghubunginya melalui telfon WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya dirumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Umar akhirnya datang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengatakan kalau Terdakwa mau belanja dan saksi Umar mengatakan “berapa” dan saat itu terdakwa menjawab dengan berkata 200 sambil menyerahkan uang kepada saksi Umar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seketika itu saksi Umar mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari kantong celana yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah menerima shabu dari saksi Umar, terdakwa memindahkan sebagian serbuk shabu itu kedalam sachet plastik kosong maka terdakwa menghubungi Saksi Fadhil untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) sachet shabu pesanannya, dan setelah saksi Fadhil datang menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Fadhil setelah Saksi Fadhil Lpergi meninggalkan terdakwa lalu shabu bagian Terdakwa tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam kaca pireks dan menyisahkan sedikit didalam sachet plastik lalu shabu yang telah Terdakwa masukkan kedalam kaca pireks langsung Terdakwa bakar sehingga menjadi padat dan terdakwa sempat menghisap shabu itu sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu kaca pirek yang berisi padatan shabu tersebut kemudian terdakwa simpan kedalam dompet Terdakwa bersama dengan 1 (satu) sachet plastik yang masih terdapat sisa shabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089505735991
2. 1 (satu) Sachet Plastik Klip Bening Kecil Berisi Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Awal (0,0030) Gram, Berat Akhir (habis) -
3. 1 (satu) Batang Pireks Kaca Berisi Padatan Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Awal (0,0373) Gram, Berat Akhir (0.0278) Gram -
4. 1 (satu) Buah Dompet Kecil Warna Coklat -
5. 1 (satu) Set Bong / Alat Hisap Shabu Lengkap Dengan Pireks Kaca

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3760/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan barang bukti yaitu : bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram diberi nomor barang bukti 8753/2024/NNF, 1 (satu) barang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram di beri nomor barang bukti 8754/2024/NNF, urine milik PUTRI AZZAHRA BINTI LUKMAN adalah positif mengandung bahan aktif

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam sebuah rumah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan sabu yang kesemuanya ditemukan oleh polisi didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca yang ditemukan dibawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim Card 089505735991 milik terdakwa yang juga ditemukan polisi atas tempat tidur dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan membeli dari saksi Umar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi Fadhil mendatangi Terdakwa dirumah jalan Sungai Asahan, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuannya terdakwa menambah uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Umar dengan menggunakan chat dan telfon WhatsApp dan saat itu Terdakwa menanyakan keberadaannya sehingga terdakwa langsung menuju kerumah saksi Umar di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, namun setelah terdakwa sampai dirumahnya saksi Umar tidak berada dirumah, dan Terdakwa kembali menghubunginya melalui telfon WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya dirumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Umar akhirnya datang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengatakan kalau Terdakwa mau belanja dan saksi Umar mengatakan "berapa" dan saat itu terdakwa menjawab dengan berkata 200 sambil menyerahkan uang kepada saksi Umar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN W/tp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan seketika itu saksi Umar mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari kantong celana yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya;

- Bahwa kemudian setelah menerima shabu dari saksi Umar, Terdakwa memindahkan sebagian serbuk sabu itu kedalam sachet plastik kosong maka terdakwa menghubungi Saksi Fadhil untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) sachet sabu pesannya, dan setelah saksi Fadhil datang menemui terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Fadhil setelah Saksi Fadhil Lpergi meninggalkan terdakwa lalu sabu bagian Terdakwa tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam kaca pireks dan menyisahkan sedikit didalam sachet plastik lalu sabu yang telah Terdakwa masukkan kedalam kaca pireks langsung Terdakwa bakar sehingga menjadi padat dan terdakwa sempat menghisap sabu itu sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu kaca pirek yang berisi padatan sabu tersebut kemudian terdakwa simpan kedalam dompet Terdakwa bersama dengan 1 (satu) sachet plastik yang masih terdapat sisa sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3760/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan barang bukti yaitu : bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram diberi nomor barang bukti 8753/2024/NNF, 1 (satu) barang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram di beri nomor barang bukti 8754/2024/NNF, urine milik PUTRI AZZAHRA BINTI LUKMAN adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna di sini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa kecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dincam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Putri Azzarah Alias Putri Binti Lukman, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsure “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa arti penyalah guna dalam Pasal I angka 15 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dalam Pasal ini, hal ini karena pencandu narkotika atau penyalahgunaan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri maka penyalahguna narkotika tentulah bisa memperolehnya dengan cara membeli, menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai narkotika atau dengan kata lain bahwa seorang penyalahguna untuk menggunakan narkotika Golongan I haruslah terlebih dahulu menguasai narkotika tersebut namun apakah seseorang penyalahguna tersebut dapat dikenakan Pasal 127 maka haruslah dibuktikan apakah perbuatannya membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri haruslah dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa ditangkap dalam sebuah rumah pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl Sungai Asahan Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisi sabu dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi padatan sabu yang kesemuanya ditemukan oleh polisi didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) set bong / alat hisap sabu lengkap dengan pireks kaca yang ditemukan dibawah meja dalam kamar dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor sim Card 089505735991 milik terdakwa yang juga ditemukan polisi atas tempat tidur dalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu tersebut dengan membeli dari saksi Umar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa awalnya saksi Fadhil mendatangi Terdakwa dirumah jalan Sungai Asahan, dan menyuruh Terdakwa untuk pergi membeli sabu harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tanpa sepengetahuan saksi Fadhil, Terdakwa menambah uang pembelian sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi Umar dengan menggunakan chat dan telfon WhatsApp dan saat itu Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya sehingga terdakwa langsung menuju kerumah saksi Umar di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, namun setelah terdakwa sampai dirumahnya saksi Umar tidak berada di rumah, dan Terdakwa kembali menghubunginya melalui telfon WhatsApp dan menyuruh Terdakwa untuk menunggunya di rumah dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Umar akhirnya datang dan pada waktu itu terdakwa langsung mengatakan kalau Terdakwa mau belanja dan saksi Umar mengatakan “berapa” dan saat itu terdakwa menjawab dengan berkata 200 sambil menyerahkan uang kepada saksi Umar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seketika itu saksi Umar mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu dari kantong celana yang dikenakannya dan menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima shabu dari saksi Umar, Terdakwa memindahkan sebagian serbuk sabu itu kedalam sachet plastik kosong kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Fadhil untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) sachet sabu pesannya, dan setelah saksi Fadhil datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Fadhil setelah Saksi Fadhil pergi meninggalkan Terdakwa lalu sabu bagian Terdakwa tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam kaca pireks dan menyisahkan sedikit didalam sachet plastik lalu sabu yang telah Terdakwa masukkan kedalam kaca pireks langsung Terdakwa bakar sehingga menjadi padat dan terdakwa sempat menghisap sabu itu sebanyak 1 (satu) kali hisapan setelah itu kaca pirek yang berisi padatan sabu tersebut kemudian terdakwa simpan kedalam dompet Terdakwa bersama dengan 1 (satu) sachet plastik yang masih terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3760/NNF/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang diperiksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si dengan barang bukti yaitu : bukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram diberi nomor barang bukti 8753/2024/NNF, 1 (satu) barang pipet kaca/pireks berisi sisa kristal bening dengan berat netto 0,0373 gram di beri nomor barang bukti 8754/2024/NNF, urine milik PUTRI AZZAHRA BINTI LUKMAN adalah positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA (MA) termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukum sehingga akan dipertimbangkan dalam amar penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089505735991

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) Sachet Plastik Klip Bening Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (0,0030) Gram, Berat Akhir (habis) -
- 1 (satu) Batang Pireks Kaca Berisi Padatan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (0,0373) Gram, Berat Akhir (0.0278) Gram -
- 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat -
- 1 (satu) Set Bong / Alat Hisap Sabu Lengkap Dengan Pireks Kaca

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertenangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara illegal.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI AZZARAH ALIAS PUTRI BINTI LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 089505735991
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Sachet Plastik Klip Bening Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (0,0030) Gram, Berat Akhir (habis)
 - 1 (satu) Batang Pireks Kaca Berisi Padatan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Awal (0,0373) Gram, Berat Akhir (0.0278) Gram;
 - 1 (satu) Buah Dompot Kecil Warna Coklat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Bong / Alat Hisap Sabu Lengkap Dengan Pireks Kaca
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, H.Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Murdian Ekawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Dedy Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Ttd
Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

H. Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Indra Heriyanto, S.H.